



KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA INDONESIAN MEDICAL COUNCIL

Yang terhormat,

1. Ketua PB Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI)
2. Ketua PB Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PB PDGI)
3. Ketua Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia (MKKI)
4. Ketua Majelis Kolegium Kedokteran Gigi Indonesia (MKKGI)
5. Ketua AFDOKGI
6. Ketua AIPKI
7. Ketua ARSPI
8. Ketua PERSI
9. Ketua ARSGMP
10. Ketua Kolegium Kedokteran dan Kedokteran Gigi
11. Dokter dan Dokter Gigi Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

NOMOR KU.01.01/03/3700/2019

TENTANG

PENERBITAN SURAT TANDA REGISTRASI DENGAN KUALIFIKASI TAMBAHAN
DALAM MASA PERALIHAN

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) mempunyai kewenangan untuk melakukan registrasi Dokter Spesialis dan Dokter Gigi spesialis dengan Kualifikasi Tambahan sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya. Sehubungan dengan hal tersebut, Konsil Kedokteran Indonesia telah menetapkan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 54 tahun 2018 tentang Registrasi Kualifikasi Tambahan Dokter spesialis dan Dokter Gigi Spesialis.

Anggota/member of :

- Medical Council Network of WHO-SEAR (Since 2007), Email : mcnwho_inamc@kki.go.id
- International Association of Medical Regulatory Authority (IAMRA) (Since 2010), Email : iamra_inamc@kki.go.id
- ASEAN Association of Medical Regulatory Authority (AAMRA) (Since 2010), Email : aamra_inamc@kki.go.id

Alamat Sekretariat/Sekretariat :

Jl. Teuku Cik Ditiro No.6 Gondangdia Menteng, Jakarta Pusat, Telp : +62(021)31923199, Fax : +62(021)31923186
Email : inamc@kki.go.id, Website : kki.go.id

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk memberi penjelasan mengenai pelaksanaan Peraturan KKI Nomor 54 Tahun 2018, khususnya pada ketentuan peralihan.

Mengingat ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
2. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Registrasi Kualifikasi Tambahan Dokter spesialis dan Dokter Gigi Spesialis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 1316);

Dalam rangka mendukung pelaksanaan registrasi kualifikasi tambahan dokter spesialis dan dokter gigi spesialis, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sertifikat kompetensi tambahan subspecialis dari kolegium yang diperoleh melalui proses pendidikan di institusi pendidikan atau di rumah sakit pendidikan dapat digunakan untuk mengajukan STR KT.
2. STR KT hanya dapat diterbitkan apabila ada sertifikat kompetensi spesialis dan sertifikat kompetensi subspecialis dari Kolegium serta ijazah atau sertifikat profesi dari institusi pendidikan, apabila standar pendidikan sudah disahkan oleh KKI.
3. Selama masa peralihan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan KKI Nomor 54 Tahun 2018, dokter spesialis/dokter gigi spesialis yang sudah menyelesaikan pendidikan subspecialis dan melaksanakan fungsi sebagai dokter subspecialis di institusi pendidikan atau RS Pendidikan dan/atau RS lain yang diakui oleh Kolegium, dapat mengajukan STR KT.
4. Penerbitan STR KT sebagaimana dimaksud pada angka tiga hanya berlaku satu kali untuk setiap prodi subspecialis.
5. Dokter subspecialis/dokter gigi subspecialis yang lulus setelah periode usulan sebagaimana pada angka tiga hanya dapat mengajukan permohonan STR KT dengan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk sertifikat kompetensi dan ijazah/sertifikat profesi dari institusi pendidikan dan/atau sertifikat lulus pendidikan dan pelatihan dari RS Pendidikan.

6. Setelah berakhirnya masa peralihan, KKI masih akan memproses STR KT berdasarkan sertifikat kompetensi dan sertifikat profesi dan/atau ijazah dan/atau sertifikat lulus pendidikan dan pelatihan dari RS Pendidikan penyelenggara program subspecialis selama proses pengusulan Program Studi sudah masuk ke Kemenristekdikti.
7. Pengusulan program studi sebagaimana dimaksud pada angka 6 (enam) dilakukan setelah standar pendidikan disahkan dan setelah mendapatkan rekomendasi dari KKI.
8. Alur dan prosedur pengajuan STR dilaksanakan sebagaimana dijelaskan pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

Berkaitan dengan hal-hal tersebut di atas, guna kelancaran pelaksanaan registrasi dokter spesialis dan dokter gigi spesialis dengan kualifikasi tambahan, agar Surat Edaran ini dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 15 Oktober 2019

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,


BAMBANG SUPRIYATNO

Tembusan:

1. Menteri Kesehatan Republik Indonesia
2. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
3. Direktur Utama BPJS Kesehatan